



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 95 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS II
PADA PERAIRAN PELABUHAN KOLONODALE DAN PERAIRAN TELUK TALOWA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perairan Pelabuhan Kolonodale dan Terminal Khusus PT Bintang Delapan Mineral telah ditetapkan sebagai Perairan Pandu Luar Biasa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.304/2/6/DJPL-17 tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa Pada Pelabuhan Kolonodale dan Terminal Khusus PT. Bintang Delapan Mineral di Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa terdapat pengembangan aktifitas kegiatan kapal pada Perairan Pelabuhan Kolonodale dan terminal terminal yang berada diluar perairan pandu luar biasa yang telah ditetapkan serta terdapat kegiatan kapal berlabuh dengan alih muat kapal (*transshipment*) di Perairan Teluk Talowa;
- c. bahwa dalam rangka menjamin aspek keselamatan dan keamanan pelayaran terkait belum mengakomodir wilayah perairan yang memerlukan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal, serta kelancaran berlalu lintas kapal dan berdasarkan hasil rapat pembahasan dalam rangka penelitian, evaluasi, serta verifikasi terhadap kondisi alur-pelayaran pada Perairan

Pelabuhan Kolondale dan Teluk Talowa Provinsi Sulawesi Tengah, telah memenuhi kriteria faktor di luar kapal dan faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar untuk ditetapkan sebagai perairan wajib pandu Kelas II;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Perairan Pelabuhan Kolondale dan Perairan Teluk Talowa Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 943);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

Memperhatikan : Surat Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor Al. 328/41/18/DJPL/2022 tanggal 18 Mei hal Usulan Peningkatan Status Perairan Pandu pada Perairan Pelabuhan Kolonodale dan Perairan Teluk Talowa Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS II PADA PERAIRAN PELABUHAN KOLONODALE DAN PERAIRAN TELUK TALOWA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

PERTAMA : Menetapkan Perairan Pelabuhan Kolonodale Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas II dengan batas titik-titik koordinat geografis sebagai berikut:

Titik A = $01^{\circ} 56' 00.00''$ LS/ $121^{\circ} 43' 12.00''$ BT ditarik garis lurus menuju ke titik B;

Titik B = $01^{\circ} 59' 12.00''$ LS/ $121^{\circ} 51' 12.00''$ BT ditarik garis lurus menuju ke titik C;

Titik C = $02^{\circ} 11' 54.00''$ LS/ $121^{\circ} 43' 21.00''$ BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik D pada Tanjung Linkobu;

Titik D = $02^{\circ} 02' 19.00''$ LS/ $121^{\circ} 31' 55.00''$ BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik E pada Tanjung Hol Dalam;

Titik E = $01^{\circ} 54' 14.00''$ LS/ $121^{\circ} 23' 36.00''$ BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik F pada Pelabuhan Kolonodale;

Titik F = $01^{\circ} 59' 22.00''$ LS/ $121^{\circ} 20' 28.00''$ BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik G;

Titik G = $01^{\circ} 57' 01.00''$ LS/ $121^{\circ} 21' 04.00''$ BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik H pada Pulau Dua;

Titik H = $01^{\circ} 50' 07.00''$ LS/ $121^{\circ} 20' 35.00''$ BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik I;

Titik I = $01^{\circ} 47' 48.00''$ LS/ $121^{\circ} 18' 36.00''$ BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik J;

Titik J = $01^{\circ} 49' 20.00''$ LS/ $121^{\circ} 25' 07.00''$ BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik K;

Titik K = $01^{\circ} 56' 53.00''$ LS/ $121^{\circ} 32' 29.00''$ BT ditarik garis menyusuri pantai kembali menuju titik A.

Lokasi naik/turun Petugas Pandu (*pilot boarding ground*) pada titik koordinat:

PBG = 01° 59' 31.30" LS/ 121° 51' 01.50" BT

Menetapkan Perairan Teluk Talowa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas II dengan batas titik-titik koordinat geografis sebagai berikut:

Titik A = 02° 45' 04.00" LS/ 122° 03' 37.00" BT ditarik garis lurus menuju ke titik B;

Titik B = 02° 46' 00.00" LS/ 122° 10' 00.00" BT ditarik garis lurus menuju ke titik C;

Titik C = 02° 48' 00.00" LS/ 122° 13' 00.00" BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik D;

Titik D = 02° 52' 41.00" LS/ 122° 15' 07.00" BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik E;

Titik E = 02° 48' 28.00" LS/ 122° 09' 32.00" BT ditarik garis menyusuri pantai kembali menuju titik A.

Lokasi naik/turun Petugas Pandu (*pilot boarding ground*) pada titik koordinat:

PBG A = 02° 45' 15.00" LS/ 122° 04' 58.00" BT

PBG B = 02° 45' 34.00" LS/ 122° 07' 02.00" BT

PBG C = 02° 46' 34.00" LS/ 122° 10' 52.00" BT

PBG D = 02° 49' 47.00" LS/ 122° 13' 48.00" BT

KEDUA : Lokasi perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digambarkan dalam Peta Laut Indonesia Nomor 310 dan Peta laut Indonesia Nomor 313 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Penetapan perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dievaluasi paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PP.304/2/6/DJPL-17 tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa Pada Pelabuhan Kolonodale dan Terminal Khusus PT. Delapan Mineral di Provinsi Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2022

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
7. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
9. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Bupati Morowali;
11. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Kendari;
12. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




HARY KRISWANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 95 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB
PANDU KELAS II PADA PERAIRAN
PELABUHAN KOLONODALE DAN
PERAIRAN TELUK TALOWA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BATAS-BATAS PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS II PADA PERAIRAN
PELABUHAN KOLONODALE DAN PERAIRAN TELUK TALOWA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


1. Perairan Wajib Pandu Kelas II Pelabuhan Kolonodale



Peta Laut Nomor 310

Keterangan	Koordinat
	<p>Batas-Batas titik koordinat Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Perairan Pelabuhan Kolonodale Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :</p> <p>Titik A = 01° 56' 00.00" LS/ 121° 43' 12.00" BT ditarik garis lurus menuju ke titik B;</p> <p>Titik B = 01° 59' 12.00" LS/ 121° 51' 12.00" BT ditarik garis lurus menuju ke titik C;</p>
	<p>Titik C = 02° 11' 54.00" LS/ 121° 43' 21.00" BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik D pada Tanjung Linkobu;</p> <p>Titik D = 02° 02' 19.00" LS/ 121° 31' 55.00" BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik E pada Tanjung Hol Dalam;</p> <p>Titik E = 01° 54' 14.00" LS/ 121° 23' 36.00" BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik F pada Pelabuhan Kolonodale;</p> <p>Titik F = 01° 59' 22.00" LS/ 121° 20' 28.00" BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik G;</p> <p>Titik G = 01° 57' 01.00" LS/ 121° 21' 04.00" BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik H pada Pulau Dua;</p> <p>Titik H = 01° 50' 07.00" LS/ 121° 20' 35.00" BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik I;</p> <p>Titik I = 01° 47' 48.00" LS/ 121° 18' 36.00" BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik J;</p> <p>Titik J = 01° 49' 20.00" LS/ 121° 25' 07.00" BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik K;</p> <p>Titik K = 01° 56' 53.00" LS/ 121° 32' 29.00" BT ditarik garis menyusuri pantai kembali menuju titik A.</p>
	<p>Titik koordinat lokasi naik/turun Petugas Pandu (<i>pilot boarding ground</i>) sebagai berikut :</p> <p>PBG = 01° 59' 31.30" LS/ 121° 51' 01.50" BT</p>

2. Perairan Wajib Pandu Kelas II Teluk Talowa



Peta Laut Nomor 313

Keterangan	Koordinat
<p>-----</p>	<p>Batas-Batas titik koordinat Perairan Wajib Pandu Kelas II di Perairan Teluk Talowa sebagai berikut :</p> <p>Titik A = 02° 45' 04.00" LS/ 122° 03' 37.00" BT ditarik garis lurus menuju ke titik B;</p> <p>Titik B = 02° 46' 00.00" LS/ 122° 10' 00.00" BT ditarik garis lurus menuju ke titik C;</p> <p>Titik C = 02° 48' 00.00" LS/ 122° 13' 00.00" BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik D;</p> <p>Titik D = 02° 52' 41.00" LS/ 122° 15' 07.00" BT ditarik garis menyusuri pantai menuju ke titik E;</p> <p>Titik E = 02° 48' 28.00" LS/ 122° 09' 32.00" BT ditarik garis menyusuri pantai kembali menuju titik A.</p>



Titik koordinat lokasi naik/turun Petugas Pandu (*pilot
gound) boarding*

PBG A s sebagai berikut :

= 02° 45' 15.00" LS/ 122° 04' 58.00" BT

PBG B = 02° 45' 34.00" LS/ 122° 07' 02.00" BT

PBG C = 02° 46' 34.00" LS/ 122° 10' 52.00" BT

PBG D = 02° 49' 47.00" LS/ 122° 13' 48.00" BT

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



HARY KRISWANTO